



BAB I PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM

1. Kedudukan

Badan Kepegawaian Daerah adalah lembaga teknis daerah dan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Sesuai dengan Undang-undang Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara. Untuk dapat mengemban fungsinya sebagai urusan pemerintahan dibidang kepegawaian dirasakan sangat perlu untuk meningkatkan sarana dan prasarana fisik serta pengadaan tenaga pegawai yang memadai.

Badan Kepegawaian Daerah yang terletak di Jalan Raya Gunungtua – Padangsidimpuan Km. 3,5 yang merupakan jalur lintas antar Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Riau. Disamping itu merupakan jalur yang menghubungkan beberapa Kabupaten seperti Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas serta Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Padang Lawas Utara dengan ibukota Gunungtua.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan :

1. Tugas umum pemerintahan yang meliputi :
Pemberian dukungan kepada Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang Kepegawaian.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, maka Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian;
 - d. Pelaksanaan urusan tata usaha badan;



e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Padang Lawas Utara diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 34 tahun 2016, tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Susunan dan Organisasi tersebut yaitu

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris :
 - a. Sub. Bagian Program dan Keuangan
 - b. Sub. Bagian Umum
3. Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
 - a. Sub. Bidang Data dan Informasi
 - b. Sub. Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai
 - c. Sub. Bidang Disiplin dan Penghargaan
4. Bidang Pengembangan
 - a. Sub. Bidang Penilaian Kompetensi Kinerja Aparatur
 - b. Sub. Bidang Pendidikan Pelatihan Teknis Fungsional
 - c. Sub. Bidang Pendidikan Pelatihan Penjurangan dan Sertifikasi
5. Bidang Mutasi
 - a. Sub. Bidang Perpindahan dan Pensiun
 - b. Sub. Bidang Kepangkatan dan Penggajian
 - c. Sub. Bidang Pengembangan Karir dan Promosi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan struktur organisasi yang ditetapkan, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara didukung oleh dengan jumlah pegawai, dengan 38 personil, yang terdiri dari 27 PNS dan 10 Tenaga Harial Lepas (THL).

3. Lingkungan Strategik

Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara. Secara geografis letak Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara terletak antara : 0°10 – 1°50 lintang Utara dan 98°50 – 100°10 Bujur Timur, degan



ketinggian berkisar 0 – 1.915 m di atas permukaan laut dengan luas 391.805 Ha (3.999,53 Km²), yang terdiri dari 9 kecamatan, 387 desa dan 2 kelurahan dengan jumlah penduduk 292.239 jiwa (diambil dari Buku Informasi Kependudukan Tahun 2014)

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Kinerja, diamanatkan untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun hasil capaian kinerjanya.

Untuk menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan yang diamanatkan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara telah membentuk dan menetapkan struktur Organisasi Tata Kerja SKPD melalui Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang pembentukan Susunan dan Tata Kerja Sekretaris daerah dan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Dinas Daerah serta Nomor 3 tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Lawas.

4. Sumber Daya Manusia / Aparatur

Sumber daya manusia (SDM) sebagai aparatur pemerintah, abdi negara dan abdi masyarakat merupakan salah satu aspek yang sangat menentukan dalam melaksanakan dan mensukseskan pembangunan. Sampai dengan Januari 2018 jumlah personil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sebanyak 27 orang Pegawai Negeri Sipil.

Dalam melaksanakan tugas kewenangan yang dimiliki , eselonering jabatan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagaiberikut :

- 1) Kepala Badan merupakan jabatan struktur eselon II.b
- 2) Sekretaris Badan merupakan jabatan struktur eselon III.a
- 3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktur eselon III.b
- 4) Kepala Sub. Bagian dan Kepala Sub. Bidang merupakan jabatan struktur eselon IV.a



Formasi Jabatan Struktural pada Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan jabatan dan golongan

No	Jabatan	Eselon			Jumlah
		II.a	III.a&b	IV.a	
1.	Kepala Badan	1	-	-	1
2.	Sekretaris	-	1	-	1
3.	Kepala Bidang	-	3	-	3
4.	Kep. Sub Bagian / Bidang	-	-	9	9
	Jumlah	1	4	9	14

Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Magister	6 orang
2	Sarjana Ekonomi	8 Orang
3	Sarjana Hukum	2 Orang
4	Sarjana Sospol	5 Orang
5	Sarjana Pendidikan	2 Orang
6	Sarjana Psikologi	2 Orang
7	Diploma	1 Orang
8	SLTA/SMA	1 Orang
	Jumlah	27 Orang



Rekapitulasi PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1 Orang
2.	Pembina	IV/a	1 Orang
2.	Penata Tingkat I	III/d	2 Orang
3.	Penata	III/c	13 Orang
4.	Penata Muda Tingkat I	III/b	4 Orang
5.	Penata Muda	III/a	4 Orang
6.	Pengatur TK.I	II/d	1 Orang
7.	Pengatur	II/c	1 Orang
	Jumlah		27 Orang

5. Kewenangan Yang Diberikan Pada Instansi

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Badan Kepegawaian Daerah dan kelompok jabatan wajib menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi baik dalam unit kerja masing – masing maupun antar unit kerja Badan Kepegawaian daerah serta Dinas/ Lembaga Teknis Daerah dan Instansi Vertikal lainnya yang mempunyai tugas saling berkaitan.

Setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Badan Kepegawaian Daerah wajib membangun hubungan kerja yang konstruktif dalam membangun sinerja dan fungsi masing masing baik dalam internal Badan Kepegawaian Daerah maupun dengan perangkat daerah lainnya baik yang berkedudukan selaku unsur staf, unsur pelaksana maupun unsur pendukung dalam perangkat daerah.

Adapun kewenangan yang diberikan pada instansi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara antara lain:

1. FORMASI

- Penyusunan Formasi PNS
- Penetapan Formasi PNS
- Usulan Formasi PNS

2. PENGADAAN CPNS



- Pelaksanaan Pengadaan PNS
- Usulan Penetapan NIP

3. PENGANGKATAN CPNS

- Penetapan Kebijakan Pengangkatan CPNS
- Pelaksanaan Pengangkatan CPNS
- Pelaksanaan Orientasi Tugas dan prajabatan

4. PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS

- Penetapan CPNS menjadi PNS

5. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

- Penetapan Kebutuhan Diklat PNS
- Usulan Penetapan Sertifikasi Lembaga Diklat
- Pelaksanaan Diklat

6. KENAIKAN PANGKAT

- Penetapan Kenaikan Pangkat PNS menjadi Golongan Ruang I/b sampai dengan III/d
- Usulan Kenaikan Pangkat Anumerta dan Pengabdian

7. PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

- Penetapan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dari jabatan struktural atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat
- Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Eselon II PNS

8. PERPINDAHAN PNS ANTAR INSTANSI

- Penetapan perpindahan PNS

9. PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN NEGERI

- Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD di Kabupaten

10. PEMBERHENTIAN SEMENTARA PNS AKIBAT TINDAK PIDANA

- Pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNS

11. PEMBERHENTIAN PNS atau CPNS

- Penetapan pemberhentian PNS Kabupaten golongan III/d ke bawah dan pemberhentian bagi CPNS

12. PEMUTAKHIRAN DATA PNS



- Pelaksanaan pemutakhiran data PNS

13. PENGAWASAN dan PENGENDALIAN

- Pengawasan dan Pengendalian atas Pelaksanaan peraturan dan undang-undangan dibidang kepegawaian

14. PEMBINAAN dan PENGAWASAN PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PNS

- Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS

1.2 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan tuntutan yang tidak dapat ditunda lagi, untuk mewujudkan pencapaian tujuan serta cita-cita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem manajemen strategis, yang salah satu unsurnya harus membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban (*accountability*) yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dalam pengembangan dan peningkatan kualitas aparatur menjadi tantangan bagi penyelenggaraan pemerintahan. Pengembangan dan peningkatan kualitas Aparatur mutlak dilaksanakan guna menjawab kritik dan sorotan masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja instansi public dan terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga dunia usaha (*Corporate governance*) dan masyarakat (*Civil Society*) dapat terlayani dengan baik dan akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena peningkatan kualitas Aparatur ini direncanakan dan disusun melalui suatu program yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pemerintah.

Penerapan pelaksanaan manajemen pemerintahan yang efisien, efektif, bersih, akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka setiap instansi pemerintah serta unit-unit kerja yang ada untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja



Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah selaku pengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan. Laporan akuntabilitas dibuat untuk memberikan informasi yang menggambarkan kinerja secara jelas, transparan, sesuai dengan prinsip penyusunan laporan yang relevan, konsisten, akurat, obyektif dan wajar.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai Pengelola Manajemen Kepegawaian dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara Negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Target kinerja yang harus dicapai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2018, merupakan penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Substansi penyusunan LAKIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing bidang yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam Pengelolaan



Manajemen Aparatur di Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2018. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BKD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2018 dengan mengetengahkan evaluasi keberhasilan dan kegagalan pada capaian kinerja tahun dimaksud.

1.3 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
14. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2018;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menyajikan pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2018. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2018 tersebut merupakan perbandingan antara Perjanjian Kinerja (performance covenant) dengan Realisasi Kinerja 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dengan didukung oleh data-data yang rasional.

1. Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja



A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya



BAB II **PERENCANAAN KINERJA**

2.1 Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013 - 2018

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan strategik lokal, nasional dan global.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan tentang Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013 sampai dengan 2018, berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

2.1.1 Visi dan Misi BKD Kabupaten Padang Lawas Utara

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah dari Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, dalam menetapkan visi yang mengacu pada visi Kabupaten Padang Lawas Utara dengan memperhatikan fungsi dan tugas pokok.

Visi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013-2018 adalah ***Bersama Membangun Padang Lawas Utara yang Beriman, Cerdas Maju dan Beradat***. Dengan memperhatikan Visi Kabupaten Padang Lawas Utara dan memperhatikan perubahan paradigma dan peranan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dari administrasi kepegawaian menjadi Manajemen Sumber Daya Manusia, sejalan dengan hal tersebut maka Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013 - 2018 adalah ***"Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Baik, Berkualitas, Profesional dan Sejahtera"***.



Untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Umumnya dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Khususnya, maka dirumuskan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara mengandung tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapai dan sebagai penjabaran visi. Rumusan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi umum kepegawaian.
- b. Mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian berbasis teknologi informasi.
- c. Mengembangkan dan meningkatkan pembinaan dan kesejahteraan pegawai.
- d. Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan

2.1.2 Tujuan dan Sasaran serta Cara Mencapainya

Untuk mewujudkan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara,
perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional.

2.1.2.1 Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien.
- b. Terwujudnya pola karir yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- c. Meningkatkan penegakkan disiplin dan peningkatan kesejahteraan aparatur.

2.1.2.2 Sasaran yang ingin dicapai Badan Kepegawaian Daerah adalah :

- a. Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur.
- b. Meningkatnya disiplin dan tanggung jawab aparatur



- c. Pengembangan dan Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang berbasis IT.

2.1.2.3 Sasaran Strategik yang disusun oleh Badan Kepegawaian Daerah adalah :

- a. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur.
- b. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur

2.2 Rencana Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2018 dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, dengan perincian sebagai berikut:

a. Program :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

b. Sasaran :

1. Peningkatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana yang digunakan oleh aparatur
2. Peningkatan atas estetika pemakaian atribut aparatur.
3. Peningkatan atas Kualitas Pejabat Struktural dan Fungsional
4. Pengembangan dan Peningkatan Mutu Aparatur

c. Indikator Kinerja :

1. Jumlah Aparatur yang paham terhadap Peraturan Perundang – undangan tentang bidang kepegawaian.
2. Jumlah aparatur yang akan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
3. Jumlah aparatur yang akan menduduki Jabatan Pratama Tinggi.
4. Jumlah Penerimaan/Pelamaran CPNSD
5. Jumlah CPNSD yang akan diberi tugas penempatan
6. Jumlah Aparatur yang akan mengikuti Kenaikan Pangkat
7. Jumlah Aparatur yang telah masuk ke Sistem Data Base Kepegawaian
8. Jumlah Aparatur yang dikenai hukuman disiplin



9. Jumlah Aparatur yang mengikuti Tugas Belajar dari daerah
10. Jumlah Aparatur yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum.
11. Jumlah Aparatur yang diangkat dan diberhentikan dalam Jabatan Pratama Tinggi, Administrator, Pengawas dan Pelaksana
12. Jumlah Kebutuhan untuk Penerimaan CPNSD
13. Jumlah Aparatur yang paham akan pola pembentukan karir jabatan PNS
14. Penentuan Jumlah Aparatur yang akan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.
15. Jumlah Aparatur yang pensiun dan akan memasuki usia pensiun

d. Kegiatan :

1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
2. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS daerah
3. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS daerah
4. Penyelenggaraan Pembinaan Peningkatan Mutu Kerjasama dan Kepemimpinan.
5. Inventarisasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional
6. Sistem Penyusunan Penilaian Prestasi Kinerja
7. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS.
8. Seleksi Penerimaan CPNS
9. Penempatan PNS
10. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS
11. Pembangunan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
12. Proses Penanganan Kasus – Kasus Disiplin PNS
13. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
14. Pengembangan Diklat
15. Penilaian Jabatan Fungsional
16. Penyelenggaraan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Struktural
17. Perumusan Kebutuhan PNS
18. Sosialisasi Pembinaan Karir PNS
19. Penyusunan Administrasi Pensiun dan Perpindahan
20. Pembekalan Teknis Kepegawaian
21. Pengelolaan Data Arsip dan Dokumen Kepegawaian



2.3 Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja antara lain adalah untuk :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sasaran strategis serta indikator kinerja yang ada pada dokumen Rencana Kinerja Tahun 2018 juga ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2018. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2018.



PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2018 merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2018 dan peningkatan kinerja instansi secara akuntabel kepada publik.

Melalui penyajian LAKIP Tahun 2018 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak tentang pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan instansi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penetapan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Padang lawas Utara tahun 2018 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja dan analisis evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi, dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat ditingkatkan ditahun yang akan datang.

Hasil evaluasi kinerja ini merupakan hasil evaluasi kinerja dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Dalam beberapa hal masih ada hambatan dan kendala yang harus diperbaiki pada tahun – tahun mendatang secara berkesinambungan.

1. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran antara lain
 - a. Adanya Kebijakan yang sering berubah – ubah
 - b. Belum intensifnya koordinasi antar OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dengan unit kerja yang mengurus masalah kepegawaian di tingkat provinsi



2. Langkah – langkah yang dalam mengurangi hambatan dan kendala antara lain:
 - a. Melakukan penjajakan kerjasama antara PNS dan Pejabat yang bersangkutan agar dapat menemukan alternative apabila ada kendala – kendala yang datang secara tiba –tiba.
 - b. Sebelum kegiatan dimulai, terlebih dahulu dilaksanakan kajian menyeluruh terhadap berbagai peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
 - c. Terlebih dahulu menyusun pelaporan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada unit kerja untuk dapat dilihat tingkat keberhasilannya.
3. Langkah – langkah antisipasi untuk tahun yang akan datang antara lain:
 - a. Meningkatkan kualiatas sumber daya aparatur
 - b. Meningkatkan kerjasama antar OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dengan unit kerja yang mengurus masalah kepegawaian di tingkat provinsi

Dengan diselesaikanya Laporan Kinerja Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2018, ini diharapkan dapat merupakan pertanggungjawaban Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab serta kewenangan yang diberikan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**H. HASAN BASYRI SIREGAR, S.Pd
NIP. 19611205 198511 1 001**